

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam pasar ada kegiatan seperti jual beli, dimana jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam perekonomian baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Dalam Islam hal tersebut dikenal dengan istilah muamalah, yang artinya semua aktifitas yang banyak dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya atau lebih bersifat duniawi, akan tetapi meskipun lebih bersifat keduniawian kita tidak boleh menyimpang dengan *syara'*, sebab semua aktifitas yang dilakukan oleh manusia baik maupun buruknya akan dimintai pertanggung jawaban, begitu pula dengan hal jual beli.

Di dalam pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli maka akan terjadi yang namanya akad, dalam KHES¹, BAB I pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian adanya akad, timbul karena masing-masing pihak ingin melakukan transaksi jual beli. Jual beli dalam Islam dikenal dengan nama *bai'*. Pada pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Adanya jual beli ini didasarkan pada kesepakatan antara si pembeli dan si penjual agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 1

Kemudian dijelaskan lagi pada KHES BAB II tentang asas akad pasal 21 menyebutkan bahwa setiap orang yang berakad hendaknya mengandung asas saling menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak (poin a). Selanjutnya ada asas transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka (poin g), adanya asas i'tikad baik yakni akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya (poin j).²

Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan akad jual beli yang terjadi di masyarakat mengurangi adanya kerugian yang terjadi pada salah satu pihak yang mengadakan akad itu. Apabila suatu akad itu mengalami kecacatan baik dari objek yang diperjual belikan maupun dari pihak yang berakad maka berakibat akad tersebut tidak sempurna.

Dalam KHES bagian ketujuh tentang akibat akad menyebutkan semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad (pasal 44), suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan tegas di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah (pasal 45), suatu akad dapat di batalkan oleh pihak yang berutang jika pihak yang berutang terbukti melaksanakan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang (pasal 47).

Dari ketentuan tentang akad dalam UU KHES semakin jelas bahwa akad setidaknya mengandung beberapa asas dalam hal jual beli. Faktanya yang terjadi tidaklah seperti itu, seperti contoh kasus jual beli yang terjadi di pertokoan di Kecamatan

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 Poin A

Blega, ada sebagian pertokoan yang mempraktekan jual beli di mana salah satu pihak tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pemilik toko, padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk menolak pengembalian barang ketika ada kecacatan yang dalam Islam istilah ini dinamakan *khiyar*.

Dalam KHES BUKU II tentang Akad pada BAB I Pasal 20 dijelaskan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya (ayat 8),³ melihat dari ketentuan ini maka jelaslah bahwa ketika pembeli mengalami kesalahan, ketidakjelasan ataupun kekeliruan terhadap barang yang sudah dibeli masih memiliki pilihan apakah pembeli memilih untuk melanjutkan akad itu atau membatalkannya apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang telah dibeli selagi itu bukan kesalahan dari pihak pembeli.

Dalam BAB VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada Pasal 19 ayat 1-4 menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (1), ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁴

Namun pada faktanya yang terjadi di lapangan, ketika pembeli membeli barang dan terjadi kekeliruan terhadap barang yang sudah dibelinya tidak dapat di tukar ataupun di kembalikan lagi padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang

³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 16

⁴Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 19

sering terjadi di masyarakat terkait dengan jual beli dimana ketika pembeli membeli suatu barang dan di dalam barang tersebut terjadi kekeliruan, kecacatan, dan lain sebagainya, pembeli tidak boleh menukar atau bahkan mengembalikan barang yang telah dibelinya, padahal sebelumnya tidak ada perjanjian yang menyebutkan atau mencantumkan apabila barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Dalam kasus tersebut penulis mengangkat permasalahan yang terjadi dengan judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu berikut ini:

1. Bagaimana gambaran problematika perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuannya adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang praktek perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan di pertokoan Kecamatan Blega.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu: *“Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”*.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Sakti Muhammad Huda yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik secara On-Line”*. Dalam skripsi ini fokus pada Pasal 7 UU NO. 8 Tahun 1999 yang member kesempatan untuk menguji atau mencoba barang yang telah dibeli, serta transaksi jual beli dilakukan tidak dalam satu majlis melainkan dilakukan melalui media *on-line* dan penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli , dimana penjual tersebut memberikan khiyar syarat kepada pembeli selama 3x24 jam..⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Rofik Rahman yang berjudul *“Pelaksanaan Jual Beli Mesin Jahit UD.Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”*. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang khiyar majlis yang mana penjual memberitahukan

⁵Dwi Sakti Muhammad Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara On-Line*, (Skripsi:UIN Sunan Kalijaga, 2013)

kondisi barang yang akan dijualnya agar pembeli tidak merasa kecewa dan memberi kesempatan terhadap pembeli untuk melanjutkan transaksi atau tidak setelah mengetahui kondisi barang yang akan dijualnya tersebut.⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ardinta Brilliant Aquariza yang berjudul “*Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini membahas tentang khiyar syarat dan khiyar aib dan barang yang dijual belikan adalah barang bekas sehingga ada penjual yang memberikan hak kiyar dan ada juga yang tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli serta penjual juga memberikan jangka waktu pengembalian ke pembeli.⁷

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan (Studi kasus di Kecamatan Blega) letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, dan analisis permasalahan dari teori yang digunakan dalam praktik jual beli barang yang tidak dapat dikembalikan dimana dalam kasus ini penjual tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli sehingga pembeli kecewa dan merasa dirugikan yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diatur dan di susun sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

⁶ Rofik Rahman, *Pelaksanaan Jual Beli Mesin Jahit UD. Suka Jaya Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

⁷ Ardinta Brilliant Aquariza, *Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

BAB II : Berisi landasan teori, tinjauan umum jual beli, pengertian *khiyar* dan pembagiannya, pengertian konsumen serta hukum perlindungan konsumen dalam undang-undang.

BAB III: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap praktek jual beli barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan yang terjadi di Kecamatan Blega.

BAB V: Dalam bab ini berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.